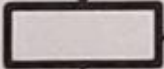


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSES UTAMA PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PA/KPA	PPK	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Melaksanakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi pengadaan, penetapan barang/jasa, Cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa				1. Renja PD 2. RKA-PD 3. Draf Spesifikasi Teknis/KAK 4. Harga Perkiraan/RAB 5. Jadwal 6. DIPA/DPA	3 hari	Rencana Umum Pengadaan (RUP)	
2.	Melaksanakan Persiapan Pengadaan				1. SK Penunjukan PPK 2. RUP 3. Draf Spesifikasi Teknis/KAK 4. Harga Perkiraan/RAB	5 hari	Dokumen Persiapan Pengadaan (KAK/ Spesifikasi Teknis, dan HPS telah ditetapkan /Disahkan	- Dapat dilaksanakan setelah RKA PD disetujui oleh DPRD - Dalam hal persiapan pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								RKA PD oleh DPRD maka pemilihan penyedia dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan PA dan kontrak bersifat tidak mengikat
3.	Melaksanakan Persiapan Pemilihan Penyedia				1. SK Penunjukan PPK 2. RUPDokumen Persiapan Pengadaan (Draf Spesifikasi Teknis/KAK, dan Harga Perkiraan/RAB	3 hari	Dokumen Pemilihan Penyedia	- Persiapan pemilihan penyedia oleh Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan dilaksanakan setelah Pokja Pemilihan/ Pejabat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Melaksanakan pemilihan penyedia, PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai HPS di atas Rp200.000.000,00		<pre> graph TD A[] --> B[] B --> C[] </pre>	<pre> graph TD D[] --> E[] </pre>				Pengadaan menerima Permintaan pemilihan penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan pengadaan barang/jasa - Waktu disesuaikan dengan kebutuhan
5.	Melaksanakan Pemilihan Penyedia, Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/jasa			<pre> graph TD F[] --> G[] </pre>	Dokumen Pemilihan Penyedia	30 hari	1. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 2. Berita Acara Penetapan Pemenang	Untuk Tender 30 Hari Kalender Untuk Seleksi 50 Hari Kalender

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lainnya dengan konsultasi dengan nilai HPS paling banyak Rp100.000.000,00 Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat dan Penunjukan Langsung							Waktu disesuaikan dengan kebutuhan
6.	Melaksanakan Pengelolaan Kontrak, sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan-peraturan terkait lainnya				1. Laporan hasil pemilihan penyedia 2. Berita acara penetapan pemenang BAST	1 hari	1. SPPBJ 2. Kontrak 3. Pelaksanaan pekerjaan 4. BAST	Waktu disesuaikan dengan kebutuhan
7.	Menerima hasil pekerjaan/pengiriman barang, dilakukan setelah pekerjaan selesai dengan ketentuan kontrak					1 hari	Hasil pekerjaan/ barang diterima	